BAB III

HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN PEMBAHASAN



3.1 Hasil Kerja Praktek

Kegiatan Perekonomian suatu Negara tidak bisa lepas dari peranan Bank. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai suatu badan usaha atau lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Sehubungan dengan peranan utama bank sebagai lembaga intermedisasi keuangan (Financial Intermediary) yaitu mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (deficit) disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan atau perantara keuangan maka dalam hal ini factor " kepercayaan " dari masyarakat atau nasabah merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan.

Penghasilan suatu bank umumnya berasal dari pemberian kredit. Oleh karena itu kualitas asset ini harus benar-benar di jaga. Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan secara baik dan selektif, serta harus dihindari adanya pemberian kredit pada usaha-usaha yang bersifat spekulasi.

Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. Fungsi dari pemberian jaminan tersebut adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang

jaminan tersebut, bila debitur bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan tersebut, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengikatan secara yuridis formal atas barang jaminan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.

3.1.1 Tinjauan Umum Kredit

3.1.1.1 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, di mulai dari kata " kredit " yang berasal dari bahasa yunani " Credere " yang berarti " kepercayaan " atau dalam bahasa latin " Creditum yang berarti kepercayaan atau kebenaran ". Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain :

a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah di sepakati.
b. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah di rumuskan dalam Bab 1, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbaankan yang merumuskan sebagai berikut :

   " Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan ".

Dari perumusan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat di tarik yaitu

- Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini Bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
- Dari proses kredit ini telah di dasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
- Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek sehari-hari persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan ataupun secara notaries, dan sebagai pengamanan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya, akan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Bila kita perhatikan pengertian di atas, jelaslah bagi kita bahwa kegiatan kredit dapat terjadi dalam transaksi jual beli, penyerahan jasa berupa pinjaman yang di berikan.

3.1.1.2 Terjadinya Kredit

Istilah Kredit berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang berbunyi Credere yang berarti " kepercayaan " atau Credo : artinya saya percaya. Jadi dapatlah diartikan, bahwa suatu pemberian kredit terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lainatau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian yang harus memenuhi segala kewajiban yangdiperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya.

Secara sederhana, kita dapat menoleh kepada latar belakang mengapa sampai timbul kredit. Anggota-anggota masyarakat dapat kita golongkan sebagai berikut :

1. Golongan yang berpendapatan lebih tinggi dari kebutuhannya, sehingga mungkin sekali tidak mempunyai permasalahan kekurangan sumber, bahkan ia akan dapat menabung dan tidak memerlukan kredit.
2. Golongan yang berpendapatan lebih kecil dari pada kebutuhannya, sehingga akan wajarlah bila ia menyatakan memerlukan bantuan pihak lain atau kredit.

3.1.1.3 Unsur-unsur Kredit

Sekalipun bunyi pengertian-pengertian diatas bunyinya berbeda, tetapi pada dasarnya mengandung kesamaan bila melihat kredit itu dari unsurnya, yaitu :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang dan jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya di sebut sebagai pihak kreditur.

2. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa. Biasanya disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan Kreditur terhadap Debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
6. Adanya resiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, karena terbayang jelas ketidakpastian (uncertainly) untuk masa yang akan datang.

3.1.1.4 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat, terdiri dari beberapa jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

1. **Menurut Tujuan Penggunaannya**

   Dilihat dari segi kegunaannya, kredit ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

   a. Kredit Konsumtif

      Kredit yang dipergunakan untuk pembelian barnng-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan atau pemuas kebutuhan manusia secara langsung.

   b. Kredit Produktif

      Kredit ysng dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat menimbulkan atau meningkatkan kegunaan (utilities). Kredit produktif tediri dari :

1. Kredit Investasi

   Digunakan untuk pemberian barang-barang modal atau barang-barang tahan lama aktiva tetap.

2. Kredit Modal Kerja

   Digunakan untuk membelanjai modal kerja, yang biasa habis dalam satu atau beberapa proses produksi atau perputaran.

3. Kredit Likuiditas

   Digunakan untuk tujuan membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

2. Menurut Cara Penggunaannya

Dilihat dari segi cara penggunaannya, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Tunai (cash credit).

   Kredit yang beberapa penggunaannya dilakukan dengan tunai atau pemindah bukuan kedalam debiturnya atau ditunjuk oleh debitur yang bersangkutan.

2. Kredit Bukan Tunai

   a. Garansi Bank (bank guarantee).

   b. Letter Of Credit (L/C).

3. Menurut Jangka Waktunya

Dilihat dari segi jangka waktunya, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang diberikan Bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya selama 1 tahun.

2. Kredit Jangka Menengah

   Kredit yang diberikan Bank dengan jangka waktu pelunasan antara 1 sampai 3 tahun.

3. Kredit Jangka Panjang

   Kredit yang diberikan Bank dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 5 tahun.

4. Menurut Cara Penarikan dan Pembayaran Kembali

Dilihat dari segi cara penarikan dan cara pembayaran kembali, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Sekaligus (aflofend)

   Kredit yang dananya disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus baik diambil tunaimmaupun dengan cara pemindah bukuan.

2. Kredit Rekening Koran (R/K)

   Kredit yang penyediaan dana-dananya dan penarikannya dilakukan tidak sekaligus, melainkan berulang kali dan dilakukan dengan pemindah bukuan atau dilakukan melalui penarikan cek, bilyet, giro, atau surat pemindah bukuan lainnya.

3. Kredit Bertahap

   Penarikan dananya dilakukan bertahap

4. Kredit Berulang

Kredit yang telah mengalami masa transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu yang telah dijanjikan.

5. Kredit Per Transaksi

   Kredit yang dipergunakan untuk membelanjai suatu transaksi yang besangkutan akan meupakan sumber pengembalian kredit tersebut.

5. Menurut Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminannya, kredit ini terdiri dari :

1. Jaminan Peroarangan (Personal securities)

   Jaminan atas kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab.

2. Jaminan Kebendaan secara Fisik (Tangiable)

   a. Barang-barang bergerak : Mesin-mesin, kendaraan

   b. Barang-barang tidak bergerak : Tanah, Banguna

3. Jaminan Kendaraan Non Fisik (Intangiable)

   Seperti : surat-surat obligasi, hak tagih atau surat berharga lainnya.

4. Kredit Tanpa Jaminan

   Kredit yang diberikan semata-mata atas kepercayaan belak.

6. Dilihat dari Sektor Ekonomi

Dilihat dari segi sektor ekonomi, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Sektor Pertanian, Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan rakyat.
2. Kredit sektor Pertambangan, Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tanah.
3. Kredit Sektor Perindustrian (manufacturing), yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
4. Kredit Sektor Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
5. Kredit Sektor Profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

7. Menurut Pemberinya

Dilihat dari segi pemberiannya, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Terorganisir (Organized Credit)

   Kredit yang diberikan oleh badan atau lembaga yang terorganisir secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara yang bersangkutan.

2. Kredit yang tak Terorganisir

   Kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang-orang maupun badan yang tidak terorganisir secara resmi.

8. Dilihat dari Segi Alat Buktinya (Instrument Credit)

Dilihat dari segi alat buktinya, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Secara Lisan

   Kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan saja.

2. Kredit Tercatat

   Merupakan transaksi kredit yang tercatat dalam semua catatan kredit (pembukuan) perusahaan.

3. Kredit dengan Perjanjian Tertulis

   Hubungan yang timbul karena transaksi kredit yang didasarkan pada perjanjian tertulis, antar pihak debitur dengan kreditur.

9. Menurut Sumber Dananya

Dilihat dari segi sumber dananya, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit yang dananya berasal dari Tabungan Masyarakat.
2. Kredit yang dananya berasal dari Penciptaan Uang Baru.

10. Menurut Negara Pemberiannya

Dilihat dari segi Negara pemberiannya, kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Dalam Negeri (domestic credit)

   Kredit yang diterima oleh peminjam didalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya berkedudukan didalam negeri.

2. Kredit Luar Negeri (Foreign credit)

   Kredit yang diberikan oleh orang asing (pemerintah atau swasta) kepada peminjam (pemerintah atau swasta) didalam negeri.

11. Menurut Kolektibilitasnya

Dilihat dari segi kolektibilitasnya, kredit terdiri dari :

1. Kredit lancar, apabila menunggak bunga sampai dengan 3 kali atau paling lama menunggak 3 bulan.
2. Kredit dalam perhatian khusus, apabila menunggak lebih dari 3 kali dan kurang dari 6 kali menunggak.
3. Kredit kurang lancar, apabila kredit menunggak bunga sampai dengan 6 kali atau paling lama 18 bulan.
4. Kredit yang diragukan, apabila kredit menunggak bunga 7 kali sampai dengan 18 kali atau paling lama 18 bulan.
5. Kredit macet, apabila kredit tersebut menunggak lebih dari 18 kali atau paling lama menunggak 18 bulan.

3.1.1.5 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penialian yang harus dilakukan oleh bank

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, 5P, dan 3R.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C, 5P, dan 3R kredit, adalah sebagai berikut :

1. Prinsip 5 C

   a. Character (watak/kepribadian)

      Merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting, sebelum menetapkan untuk memberikan kredit kepadanya. Pendek kata, calon debitur yang mempunyai reputasi baik sajalah yang dapat diteruskan pertimbangan permohonan kreditnya.

   b. Capacity (kemampuan)

      Pendapatan seseorang/badan/pengusaha yang mampu akan terus meningkat, dan diharapkan pula kelak ia akan mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Data, sumber yang dapat digunakan oleh bank untuk itu, dapat diperoleh selain dari pembukuan dan catatan yang ada pada calon debitur, juga dapat diperoleh dari instansi-instansi, jawaban, pejabat setempat dan sebagainya.

   c. Capital (Modal)

      Diperlukan untuk mengukur seberapa besarkah tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas dari badan usaha calon debitur, karena akan menyangkut kemungkinan pemberian kredit jangka panjang.

   d. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Untuk melihat kemungkinan terdapat kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif atau negative terhadap calon usaha debitur.

e. Collateral (jaminan)

Berupa harta benda milik calon debitur atau pihak lain yang menjaminnya, diikat sebagai agunan. Andai pada suatu saat ternyata debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka agunan tersebut diambil alih/dijual/dilelang oleh kreditur setelah pengadilanmemberikan pengesahan.

2. Prinsip 5 P

a. Party (golongan)

Bank perlu mengolongkan calon-calon debiturnya menjadi beberapa golongan menurut Character, Capacity, Capital. Penggoonganini akan memberi arah analisis bank, bagaimana ia harus bersikap.

b. Purpose (tujuan)

Tujuan penggunaan kredit menurut calon debitur, perlu segera dilakukan oleh bank, mengingat erat sekali hubungannya dengan " Economy Conditions ". Bank perlu tahu apakah kredit yang diminta calon debitur itu, akan mempunyai aspek ekonomi, aspek social yang positif.

c. Payment (Sumber Pembayaran)

Analisis kredit harus memperkirakan apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang diperkirakan akan cukup untuk dipergunakan pengembalian kredit dengan bunganya, baik sekaligus maupun dengan cicilan.

d. Profitability (Kemampuan Memperoleh Laba)

Seseorang atau suatu badan calon debitur yang mampu memperoleh keuntungan dalam usahanya, diukur dengan jumlah bunga dan ongkos-ongkos kredit yang harus dibayarnya. Bila ternyata diperkirakan masih mempunyai jumlah setelah dikurangi dengan pokok kredit, bunga dan ongkos-ongkos, maka usahanya adalah baik.

e. Protection (Perlindungan)

Perlindungan atas perusahaan dan jaminan yang diberikan olehcalon kreditur itu cukup aman perlu mendapat perhatian analis kredit. Hal ini untuk menghindari peristiwa yang mungkin timbul dan sukar diduga.

3. Prinsip 3 R

a. Return (Hasil yang dicapai)

Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analis kredit apakah mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

b. Repayment (Pembayaran Kembali)

Pembayaran kembali oleh calon debitur kelak harus sudah dapat diramalkan oleh analis kredit. Hal ini berhubungan dengan rencana penetapan schedule pengembalian kreditnya.

c. Risk Bearing Ability (Kemampuan Untuk Menanggung Resiko)

Pengandaian analis kredit, dikaitkan dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan mampu menutup seluruh

kerugian yang mungkin timbul, karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1.1.6 Aspek-aspek dalam penilaian kredit

Disamping menggunakan prinsip 5C, 5P, 3R, maka dalam penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang benilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain :

1. Aspek Yuridis / Hukum

   Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki peusahaan yang mengajukan kredit.

2. Aspek Pemasaran

   Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.

3. Aspek Keuangan

   Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk pembiayaan usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

4. Aspek Teknis / Operasi

   Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lay out ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

   Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumberdaya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumberdaya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

   Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

   - Meningkatkan eksport barang.
   - Mengurangi pengangguran atau lainnya.
   - Meningkatkan pendapatan masyarakat.
   - Tersedianya sarana dan prasarana.
   - Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek Amal

   Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan.

3.1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa kredit merupakan salah satu jasa perbankan yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus memuaskan semua pihak, terutama nasabah bank yang bersangkutan khususnya nasabah PT. Bank

Jabar KCP Gedebage. Sehubungan dengan hal itu, penulis mencoba mengkaji perumusan masalah yang berhubungan dengan kredit, yaitu :

- Bagaimana proses pelaksanaan prosedur Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Jabar KCP Gedebage, yang didalamnya mencakup ketentuan, persyaratan, dan kebijakan Kredit Guna Bhakti.

3.2 Pembahasan

Setelah penulis menguraikan tentang PT. Bank Jabar, khususnya PT. Bank Jabar KCP Gedebage baik secara umum maupun khusus, selanjutnya akan diuraikan pula pembahasan mengenai pelaksanaan di perusahaan dengan mengacu kepada teori yang ada. Penulis tidak akan melakukan pembahasan secara keseluruhan, tetapi hanya kepada proses pelaksanaan Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung, berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder.

3.2.1 Pelalaksanaan di Perusahaaan

Kredit merupakan salah satu jasa perbankan yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Pelayanan kredit pada setiap bank mempunyai ketentuan masing-masing sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

Pada dasarnya pelayanan kredit yangdilakukan oleh PT. Bank Jabar KCP Gedebage sudak cukup baik. Proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan teori yang sudah diterapkan oleh PT. Bank Jabar, walaupun pada kenyataannya tidak semua yang dijelaskna secara teori dapat dilaksanakan dalam praktek

dilapangan. Tetapi sebenarnya teori-teori tersebut adalah sama dalam maksud dan tujuannya, yaitu bagaimana caranya melayani nasabah dengan baik dan semaksimal mungkin.

3.2.2 Tinjauan Pelaksanaan

Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, setiap bank memiliki ketentuan dan prosedur kerja yang berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing bank tersebut. Tetapi pada dasarnya adalah sama. Perbedaan tersebut hanyalah merupakan wujud kompensasi dari situasi dan tujuan yang hendak dacapai oleh masing-masing bank itu berbeda-beda, sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian.

1. Ketentuan dan Persyaratan Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Adapun persyaratan-persyaratan dan ketentuan Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Jabar KCP Gedebage, adalah sebagai berikut :

1. Debitur / peminjam adalah :
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda :

      Pegawai pemda kota / kabupaten atau provinsi, yang bertugas di wilayah kota/kabupaten propinsi Jawa Barat dan Banten.

b. Pegawai Non Pemda :

Pegawai BUMN, BUMD, Departemen/non departemen, TNI dan POLRI yang bertugas di wilayah kerja Bank Jabar atau piminan instansi dimaksud telah melakukan kerja sama (MOU) dengan Bank Jabar.

c. Pegawai Swasta

Pegawai perisahaan atau badan usaha swasta, yang telah melakukan kerja sama (MOU) dengan Bank Jabar dan telah berstatus pegawai tetap perusahaan atau badan usaha swasta.

2. Persyaratan Pengajuan Kredit

a. surat permohonan Kredit Guna Bhakti.

b. Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan bendaharawan atau coordinator pembayaran gaji.

c. Rekomendasi dari pimpinan dinas atau instansi.

d. Surat keterangan tidak mempunyai hutang atau kewajiban kepada bank serta pada pihak lain.

e. Surat pernyataan yang diketahui oleh pimpinan dan bendaharawan gaji.

f. Surat pernyataan kesanggupan melunasi apabila dialih tugaskan keluar jangkauan Bank Jabar.

g. Asli surat keputusan pengangkatan calon pegawai.

h. Asli surat keputusan pengangkatan pegawai.

i. Asli surat keputusan kepegawaian terakhir.

j. Asli kartu taspen bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sejenisnya.

k. Asli kartu pegawai atau NIP dan sejenisnya.

l. Rincian gaji atau penghasilan yang ditandatangani bendaharawan gaji dilampiran fotocopy daftar gaji yang telah dilegalisir oleh pinjaman.

m. Surat perstujuan suami atau istri.

n. Pas foto suami + istri, fotocopy KTP yang masih berlaku, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah dan untuk TNI atau POLRI fotocopy kartu penunjuk istri (setelah sebelumnya memperlihatkan yang asli).

3. Persyaratan lainnya

   a. Debitur wajib mengikuti asuransi jiwa kredit kumpulan.

   b. Debitur wajib mempunyai tabungan yang akan diblokir sebesar satu kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas.

4. Keterangan dan Ketentuan lainnya

   1. Tingkat bunga kredit sebesar 11% per tahun flat (pengembalian kredit secara diangsur dan diperhitungan bunga).

   2. Jangka waktu kredit yang berlaku pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage bandung, diantaranya :

      a. Pegawai Negeri Sipi (PNS) maksimal 8 tahun .

      b. Non Pemda maksimal 5 tahun.

      c. Swasta maksimal 3 tahun.

   3. Provisi kredit dikenakan 0,2% per tahun dengan maksimum 1,5 %

   4. Dalam plafon kredit yang berlaku pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung, antara lain :

      a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda maksimal 50 juta.

      b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) maksimal 100 juta.

5. Untuk besarnya ketentuan angsuran kredit per bulan, antara lain :
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda, maksimal 60 % dari gaji bersih.
   b. Non pemda maksimal 50 % dari gaji besih.
   c. Swasta maksimal 40 % dari gaji bersih.

Dalam hal ini calon debitur yang memiliki pendapatan lebih baik dari hasil usaha sampingan maupun pendapatan lainnya, yang dapat di buktikan keabsahannya, maka besaran angsuran kredit dapat diperkenankan, bagi :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda maksimal 70 % dari gaji besih.
2. Non pemda maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih.

Namun bagi debitur yang melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo dan akan mengajukan kembali kreditnya dikenakan biaya administrasi pelunasan.

2. Kebijakan Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung

Berdasarkan SK/Dir PT Bank Jabar Nomor : 265/DIR-Ppn/2002 Tanggal 24 Juni 2002 mengenai kebijakan permohonan Kredit Guna Bhakti, calon debitur harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada PT Bank Jabar di setiap cabang, menurut kebijakan kantor masing-masing sedangkan di KCP Gedebage adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu maksimum 5 tahun disesuaikan dengan kapasitas masa bekerja pegawai.
2. Besarnya tingkat bunga kredit sesuai dengan suku bunga krdit yang berlaku pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung yaitu 11 % pertahun.

3. Pengembalian secara diangsur dan cara perhitungan bunga adalah Flat (tetap), namun untuk kredit pegawai perorangan dimungkinkan cara perhitungan bunganya secara menurun / sliding.
4. Provisi kredit sesuai dengan ketentuan biaya kredit yang berlaku saat itu di PT. Bank Jabar KCP Gedebage, dimana untuk jangka waktu 1 tahun provisinya sebesar 0,5 % setahun dari besarnya pinjaman dan maksimal 2%.
5. Besarnya angsuran kredit perbulan 60 % dari gaji bersih setiap bulan.
6. Debitur diasuransikan (asuransi kumpulan) untuk pertanggungan jiwa dengan syarat premi asuransi dibayar oleh debitur, dimana besarnya premi asuransi ditentukan oleh :
   a. Plafon Kredit
      - Plafon maksimum Rp.30.000.000,00 dengan agunan penghasilan tetap berupa gaji.
      - Plafon maksimum Rp.50.000.000,00 dengan agunan pokok berupa gaji dan agunan tambahan pisik (sertifikat tanah). Namun yang menjadi patokan adalah gaji tetap dan maksimal potongan gaji adalah 75 % dari gaji yang diterima perbulan.
   b. Jangka waktu kredit
      - Jangka waktu maksimal 5 tahun.
   c. Usia pemohon
7. Besarnya angsuran (pokok dan bunga) perbulan di bulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.50,-

3. Pengembalian secara diangsur dan cara perhitungan bunga adalah Flat (tetap), namun untuk kredit pegawai perorangan dimungkinkan cara perhitungan bunganya secara menurun / sliding.
4. Provisi kredit sesuai dengan ketentuan biaya kredit yang berlaku saat itu di PT. Bank Jabar KCP Gedebage, dimana untuk jangka waktu 1 tahun provisinya sebesar 0,5 % setahun dari besarnya pinjaman dan maksimal 2%.
5. Besarnya angsuran kredit perbulan 60 % dari gaji bersih setiap bulan.
6. Debitur diasuransikan (asuransi kumpulan) untuk pertanggungan jiwa dengan syarat premi asuransi dibayar oleh debitur, dimana besarnya premi asuransi ditentukan oleh :
   a. Plafon Kredit
      - Plafon maksimum Rp.30.000.000,00 dengan agunan penghasilan tetap berupa gaji.
      - Plafon maksimum Rp.50.000.000,00 dengan agunan pokok berupa gaji dan agunan tambahan pisik (sertifikat tanah). Namun yang menjadi patokan adalah gaji tetap dan maksimal potongan gaji adalah 75 % dari gaji yang diterima perbulan.
   b. Jangka waktu kredit
      - Jangka waktu maksimal 5 tahun.
   c. Usia pemohon
7. Besarnya angsuran (pokok dan bunga) perbulan di bulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.50,-

3. Prosedur Pelaksanaan Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung

Dalam melaksanakan pemberian Kredit Guna Bhakti, bagian administrasi kredit sangatlah berpotensi dan paling penting dalam berperan melaksanakan pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung. Proses pemberian Kredit Guna Bhakti dalam proses pelaksanaannya terbagi oleh beberapa tahap, diantaranya :

1. Tahap calon Debitur Kredit Guna Bhakti

Pada tahap calon debitur kredit guna bhakti adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) pemda, pegawai non pemda, dan pegawai swasta yang telah melakukan kerjasama " Memorandum Of Understanding " (MOU. Calon debitur sebelumnya dipilih oleh pihak bank, dikarenakan banyak instansi dari pihak lain yang mengajukan permohonan kredit. Instansi yang telah terpilih oleh pihak bank mengadakan perjanjian terlebih dahulu dan disertai dengan penandatanganan (MOU).

Pihak instansi yang menginginkan pemberian kredit guna bhakti, kebendaharawan instansi tersebut mengadakan kerjasama dengan pihak bank jabar untuk menyalurkan gaji pegawainya.

2. Tahap Bank atau pemasaran Kredit dan Permohonan Kredit

Proses pada tahap ini dilaksanakan oleh bagian pemasaran kredit, mereka memproses permohonan dan mengelola kredit. Sebelumnya pada proses ini

bagian pemasaran kredit meneliti dan memantau data dan informasi dari calon debitur, antara lain :

a. Data-data mikro calon debitur Kredit Guna Bhakti.
b. Data-data makro ekonomis calon debitur.
c. Informasi social ekonomis yang berpengaru positif dan negative atas proyek calon debitur itu sendiri.
d. Informasi jaminan yang dilihat dari sah dan tidaknya jaminan terrsebut serta penilaian harga barang jaminan.
e. Informasi bahan baku (kalau untuk perdagangan) dilihat dari bagaimana proses pengadaan bahan bakunya.

Dari berbagai informasi dan data dikumpulkan, didokumentasikan dan diarsipkan secara sistematis yang dilakukan oleh bagian pemasaran, lalu setelah diteliti dan dipantau oleh bagian pemasaran berlanjut pada proses permohonan kredit. Instansi yang telah mengadakan kerjasama dengan pihak bank jabar atau yang sudah disetujui oleh bagian pemasaran kredit, para pegawai negeri sipil biasa mengajukan permohonan kredit kepada petugas kredit bersamaan dengan kerjasama kebendaharaan instansi tersebut.

Adapun persyaratan pengajuan kredit guna bhakti pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung, antara lain :

a. Surat permohonan Kredit Guna Bhakti.
b. Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan bendaharawan atau koordinator pembayaran gaji.
c. Rekomendasi dari piminan dinas atau instansi.

d. Surat keterangan tidak mempunyai hutang atau kewajiban kepada bank serta pada pihak lain.
e. Surat pernyatan yang diketahui oleh pimpinan dan bendaharawan gaji.
f. Surat pernyataan kesanggupan melunasi apabila dialih tugaskan keluar jangkauan bank jabar.
g. Asli surat keputusan pengangkatan calon pegawai.
h. Asli surat keputusan pengangkatan pegawai.
i. Asli surat keputusan kepegawaian terakhir.
j. Asli kartu taspen bagi pegawai atau NIP dan sebagainya.
k. Asli kartu pegawai dan sejenisnya.
l. Rincian gaji atau penghasilan yang ditandatangani bendaharawan gaji dilampirkan fotocopy daftar gaji yangtelah dilegalisir oleh pimpinan.
m. Surat persetujuan suami atau istri.
n. Pas foto suami + istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah dan untuk TNI atau POLRI fotocopy kartu penunjuk istri (setelah sebelumnya memperlihatkan yang asli).

Persyaratan lain Kredit Guna Bhakti untuk debitur, antara lain :

a. Debitur wajib mengikuti asuransi jiwa kredit kumpulan.
b. Debitur wajib mempunyai tabungan yang akan diblokir sebesar satu kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas.

Sedangkan ketentuan KGB pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung, meliputi :

1. tingkat bunga krdit sebesar 11% per tahun flat (pengembalian kredit secara diangsur dan perhitungan bunga).
2. jangka waktu kredit yang berlaku pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung, diantaranya :
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) maksimal 8 tahun.
   b. Non Pemda maksimal 5 tahun.
   c. Swasta maksimal 3 tahun.
3. Provisi kredit dikenakan 0,2% per tahun dengan maksimum 1,5 %
4. Dalam plafon kredit yang berlaku pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung, antara lain :
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda dan non pemda maksimal 50 juta.
   b. Pegawai swasta maksimal 25 juta.
5. Untuk besarnya ketentuan angsuran kredit per bulan, antara lain :
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda, maksimal 60 % dari gaji bersih.
   b. Non pemda maksimal 50 % dari gaji besih
   c. Swasta maksimal 40 % dari gaji bersih.

Dalam hal ini calon debitur yang memiliki pendapatan lebih baik dari hasil usaha sampingan maupun pendapatan lainnya, yang dapat di buktikan keabsahannya, maka besaran angsuran kredit dapat diperkenankan, bagi :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda maksimal 70 % dari gaji besih.
b. Non pemda maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih.

3. Tahap Penolakan dan Penerimaan atau keputusan Kredit Guna Bhakti.

Dalam tahap penolakan, debitur ditolak secara langsung dirempat oleh pihak bank atau administrasi kredit. Setelah adanya wawancara langsung pada pihak debitur, dikarenakan pegawai negeri sipil (PNS) pemda, non pemda, dan swasta lainnya belum adanya kerjasama (MOU) sama pihak bank jabar.

Pada tahap penerimaan dari keputusan kredit dimulai dari hubungan antar pihak debitur dan pihak bank, dengan diikat dalam bentuk ikatan resmi mulai suatu ikatan perjanjian kredit atau ikatan pemberian jaminan dengan menyerahkan persyaratan permohonan kredit yang diberikan pihak bank.

4. Tahap Analisis Kredit Guna Bhakti.

Pada tahap analisis kredit, para analis kredit mengevaluasi menentukan otentik dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari debitur. Berbagai data dan informasi dari persyaratan kredit yang sudah lengkap dikumpulkan, diolah dan diarsipkan oleh para analisis, diantaranya :

a. Data-data informasi yuridis, yang mengenai legalitas usaha calon debitur, surat-surat bukti kepemilikan barang-barang yang di jaminkan dalam permohonan kredit.
b. Informasi pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan calon debitur.
c. Informasi manajemen debitur dan daftar riwayat hidup masing-masing.
d. Informasi keuangan debitur, dan lain-lain yang telah menjadi persyaratan permohonan kredit.

5. Tahap Melegalisir Hasil analisis Kredit Guna Bhakti oleh Pimpinan.

Setelah analisis kredit sudah dilaksanakan barulah melegalisir permohonan kredit, kemudian form-form permohonan kredit yang telah diisi oleh debitur disahkan oleh tanda tangan pemimpinan atau yang berhak menandatangani form kredit, antara lain :

1. Pimpinan Kepala Cabang.
2. Pimpinan bagian Operasional.
3. Pimpinan administrasi kredit

Setelah penandatanganan, permohonan kredit sudah sah dan dapat dilakukan segera pencairan kredit.

6. Tahap Administrasi kredit untuk pengecekan kelengkapan persyaratan kredit guna bhakti.

Pada tahap ini administrasi kredit melakukan pengecekan kelengkapan dari persyaratan permohonan kredit yang kurang atau belum terlampirkan pada permohonan kredit, dilakukan pada saat realisasi kredit. Dan apabila dalam pencairan atau realisasi kredit, kelengkapan permohonan kredit belum terlampirkan atau ada yang kurang, maka plafond yang telah dijanjikan oleh pihak bank ditahan sebagian, sebagai jaminan untuk kelengkapan lampiran permohonan kredit.

7. Tahap Realisasi Atau Pencairan Kredit Guna Bhakti

Tahap yang berada diakhir atau ditahap realisasi kredit ini dilaksanakan pada saat setelah adanya persetujuan atau pengesahan dari pihak bank dengan pihak debitur, dan penentuan tanggal realisasi dilaksanakan setelah lampiran permohonan kredit di serahkan ke bagian administrasi kredit dan pada hari atau tanggal berikutnya setelah adanya pengesahan dari pihak bank, realisasi kredit dapat dilakukan sesuai ketentuan yang telah diberikan bank.

Adapun proses realisasi kredit yang dilakukan debitur adalah dengan menyerahkan form permohonan kredit atau mengesahkan form permohonan kredit dengan menandatangani diatas materai yang telah diberikan pihak bank. Maka uang plafond yang diinginkan bisa dicairkan oleh debitur.

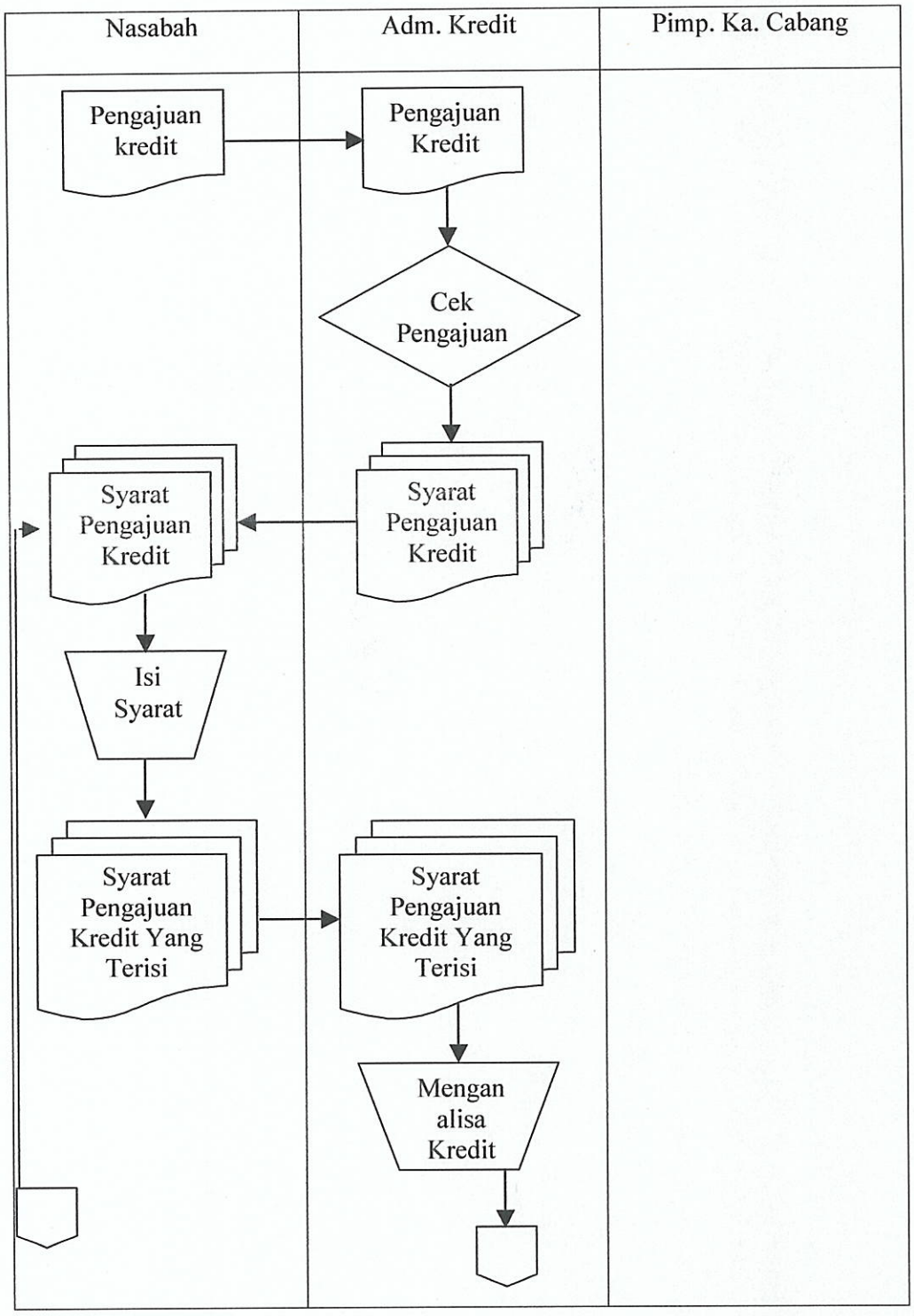
8. Proses Pelunasan Pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung, oleh para debiturnya.

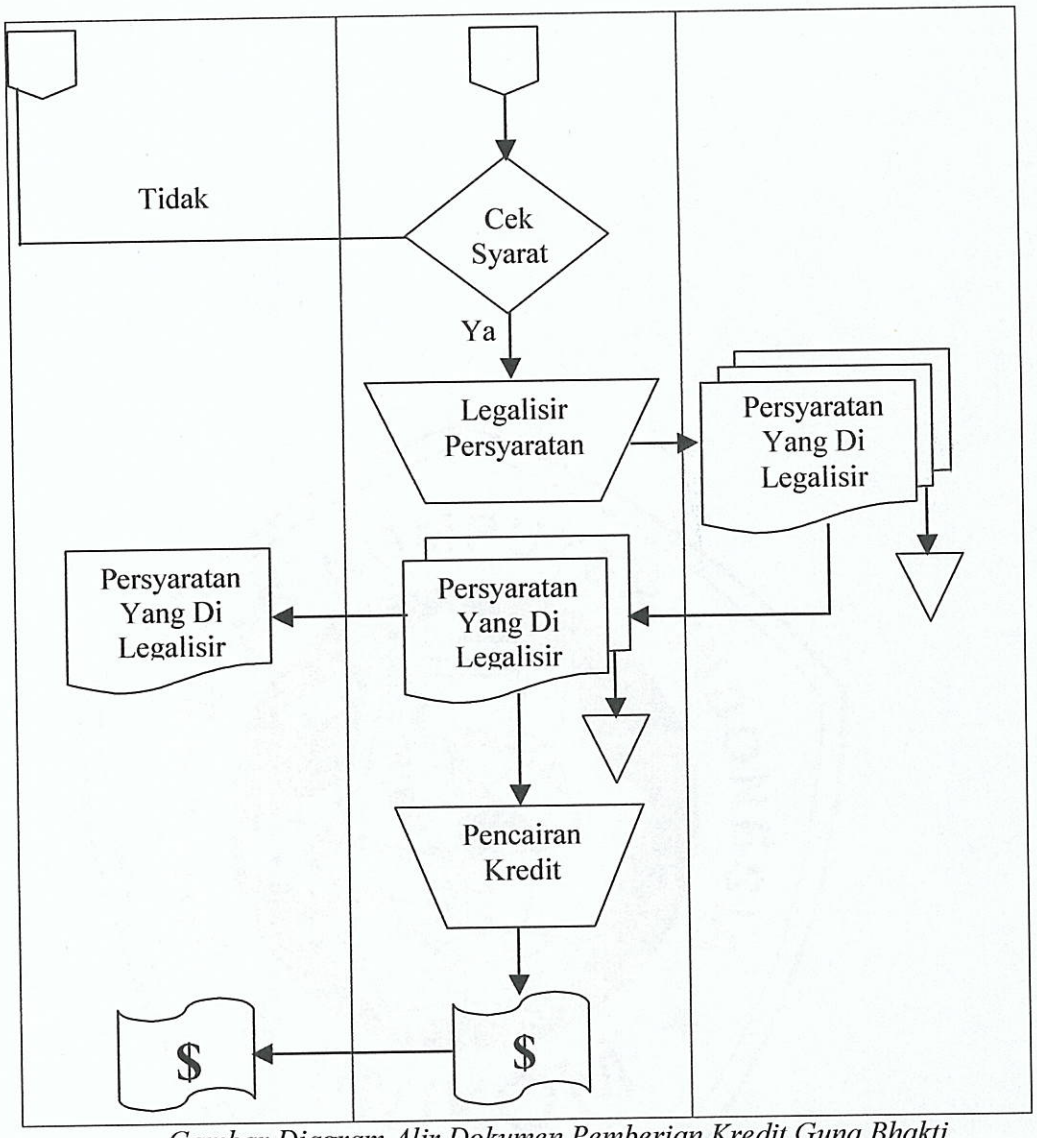
Setelah jangka waktu kredit berakhir, debitur dapat melunasi atau memperpanjang jangka waktu kreditnya. Setelah pelunasan hutang-hutang maka pihak bank mengembalikan dokumen-dokumen jaminan, sertifikat dan dokumen yuridis debitur kepada debitur, serta setelah pelunasan hubungan ikatan perjanjian kredit bank menerbitkan tanda pelunasan kredit untuk debitur yang bersngkutan.

Namun bagi debitur yang melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo dan akan mengajukan kembali kreditnya (sebesar plafond awal atau lebih) dikenakan biaya administrasi pelunasan, sebagai berikut :

1. Apabila pelunasan dilakukan sampai dengan 50 % dari jangka waktu kredit, maka besarnya biaya administrasi sebesar 3 kali angsuran (pokok + bunga).
2. Apabila pelunasan dilakukan setelah 50 % sampai dengan 75 % dan jangka waktu kredit, maka besarnya biaya administrasi sebesar 2 kali angsuran (pokok + bunga).
3. Apabila pelunasan setelah 75 % dari jangka waktu kredit, maka tidak dikenakan biaya administrasi pelunasan.

Dalam pelunasan ini debitur haruslah bisa mengikuti ketentuan yang ada pada bank, dikarenakan ini merupakan proses akhir dalam pemutusan hubungan pihak debitur dengan pihak bank.


Nasabah
Adm. Kredit
Pimp. Ka. Cabang
Pengajuan kredit
Pengajuan Kredit
Cek Pengajuan
Syarat Pengajuan Kredit
Syarat Pengajuan Kredit
Isi Syarat
Syarat Pengajuan Kredit Yang Terisi
Syarat Pengajuan Kredit Yang Terisi
Mengan alisa Kredit



Gambar Diagram Alir Dokumen Pemberian Kredit Guna Bhakti

3.2.3 Pelaksanaan Kerja praktek

Penulis telah melakukan kerja praktek selama satu bulan di PT. Bank Jabar KCP Gedebage Bandung. Kerja praktek tersebut terhitung sejak tanggal 06 Juli 2004 sampai dengan 06 Agustus 2004, pada setiap hari kerja , yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Disana penulis di tempatkan pada bagian kredit.